

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA
LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH KIBLAT
MASJID/MUSHOLA DI LOMBOK TIMUR**



Oleh:

M.NARA SUHADRI SYAFI'I

NIM: 180204027

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA
LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH KIBLAT
MASJID/MUSHOLA DI LOMBOK TIMUR**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

M.NARA SUHADRI SYAFI'I

NIM: 180204027

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

MATARAM

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: M.Nara Suhadri Syafi'i, NIM: 180204027 dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 07 September 2022

Pembimbing I,



Dr. Arino Bemis Sado, S.Ag.
NIP. 197505042009011012

Pembimbing II,



Muhammad Awaluddin, M.H.
NIP. 199208292019031015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 07 September 2022

Hal : **Ujian Skripsi**
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Sudara:

Nama Mahasiswa : M.Nara Suhadri Syafi'i
NIM : 180204041
Jurusan/Prodi : Ilmu Falak
Judul : Analisis Tanggung Jawab Kementerian
Agama Lombok Timur Terhadap
Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di
Lombok Timur

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Arino Bemis Sado, S.Ag.
NIP. 197505042009011012

Pembimbing II,



Muhammad Awaluddin, M.H.
NIP. 199208292019031015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M.Nara Suhadri Syafi'i**

NIM : **180204027**

Jurusan : **Ilmu Falak**

Fakultas : **Syariah**

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur" ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 07 September 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
4A8AJX98677901

M.Nara Suhadri Syafi'i

PENGESAHAN


Skripsi oleh: M.Nara Suhadri Syafi'i, NIM: 180204027 dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Mataram Pada tanggal 30 September 2022

Dewan Penguji

Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Muhammad Awaluddin, M.H.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA
(Penguji I)



Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, M.SI
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh Asvq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah [02] : 286)

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku tercinta Kadiyah S.Pd dan juga untuk yang tersayang Bapakku suhrim, dan untuk saudara-saudaraku beserta keluarga besarku, almamaterku, semua guru dan dosenku.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag. sebagai Pembimbing I sekaligus ketua jurusan Ilmu Falak, dan Muhammad Awaluddin, M.H. sebagai Pembimbing II, sekaligus sebagai sekretaris jurusan Ilmu Falak, yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
4. Para dosen yang telah memberikan evaluasi secara konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Kadiyah S.Pd selaku Ibuku Tercinta dan Suhrim selaku bapakku Tersayang yang telah mendukung peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dalam berbagai macam hal, salah satunya dalam hal materi;
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan do'a serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman kos Ulil Albab yang telah menemani dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pegawai/Staf Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan *support* dan meluangkan waktunya sehingga peneliti dapat segera menemukan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

Mataram, Juni 2022
Penulis,

M.Nara Suhadri Syafi'i

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAM LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II BENTUK TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID/MUSHOLA DI LOMBOK TIMUR	23
A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.	23
B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.....	25
C. Data Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur.....	27
D. Teknik Sosialisasi Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.....	29

E.	Faktor Penghambat Kalibrasi Arah Kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur	32
F.	Metode Kalibrasi Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur	36
G.	Validasi Arah Kiblat Masjid/Mushola oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur	41
BAB III	ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID/MUSHOLA DI LOMBOK TIMUR	51
A.	Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur	51
B.	Analisis terhadap Faktor Penghambat Kalibrasi Arah Kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur	58
BAB IV	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID/MUSHOLA DI LOMBOK TIMUR

Oleh:

M.NARA SUHADRI SYAFI'I

NIM 180204027

ABSTRAK

Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur merupakan kantor yang bertugas untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan di lingkungan masyarakat tak terkecuali dengan kalibrasi arah kiblat, namun dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa data masjid/mushola yang sudah di kalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terbilang masih sedikit. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola, dan untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.

Jenis Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu adalah hasil wawancara dengan tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, sumber data utama dari penelitian ini juga hasil wawancara dengan anggota penyuluh KUA di sebagian kecil wilayah yang ada di Lombok Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sudah bertanggung jawab terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya data masjid/mushola yang sudah dikalibrasi. Faktor tersebut berasal dari dalam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur seperti: Keterbatasan alat, Keterbatasan kouta, dan Keterbatasan tim kalibrasi arah kiblat. Selain itu, faktor yang menyebabkan kurangnya data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola juga berasal dari luar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, faktor dari luar tersebut adalah kurangnya usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat dari pengurus masjid/mushola yang ada di wilayah Lombok Timur.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kementerian Agama, Kalibrasi Arah Kiblat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal tersebut karena beberapa faktor seperti: agama Islam dipandang sebagai agama yang ideal karena tidak mengenal sistem kasta, proses masuknya ajaran Islam ke Indonesia adalah dengan jalan damai dan tidak bersifat memaksa. dan Nilai-nilai agama Islam dipandang cocok dan sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia.¹ Hal tersebutlah yang menjadi faktor yang menyebabkan di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam.

Agama Islam merupakan agama yang kompleks di mana di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan ibadah seperti: shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Perihal ibadah shalat, menghadap ke arah kiblat merupakan suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika mengerjakan ibadah shalat.² Kebutuhan akan arah kiblat yang tepat merupakan kebutuhan umat Islam sejak awal perkembangan dan pertumbuhan agama Islam.³ Selain untuk mengerjakan ibadah shalat, arah

¹Kumparan , “3 Alasan Mengapa Sebagian Besar Penduduk Indonesia Memeluk Agama Islam” dalam <https://kumparan.com/berita-update/3-alasan-mengapa-sebagian-besar-penduduk-indonesia-memeluk-agama-islam-1wlpqd1G7vi/full>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

²Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 56.

³Mohd Kalam Daud dan Ivan Sunardy, “Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)”, *El-Ussrah*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 2.

kiblat diperlukan oleh umat muslim untuk mengetahui etika ketika berada di toilet dan juga ketika melakukan proses pemakaman.⁴ Shalat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim, selain harus tepat waktu menghadap kiblat ketika melaksanakan ibadah shalat juga wajib.⁵ Sejak dahulu Allah SWT telah menjadikan Ka'bah sebagai *direction of prayer* yaitu suatu arah yang diwajibkan untuk mengarah kepadanya ketika melaksanakan ibadah shalat.⁶ Arah kiblat juga diartikan sebagai arah terdekat menuju Ka'bah yang wajib dituju oleh umat Muslim ketika mengerjakan ibadah shalat atau ibadah lainnya yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram.⁷ Terkait dengan pentingnya menghadap kiblat, masjid dan mushola merupakan bangunan sebagai tempat ibadah shalat jamaah umat Islam.⁸ Maka sudah semestinya bangunan-bangunan tersebut menghadap ke arah kiblat yang benar.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengambil sikap dan langkah perihal persoalan arah kiblat ini dengan membentuk tim kalibrasi arah kiblat, tim kalibrasi arah kiblat ini bertugas untuk terjun langsung mengkalibrasi arah kiblat masjid/mushola di masing-masing wilayah guna menunjang peribadahan umat Islam terutama ibadah shalat,

⁴Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya, "Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari", *Observatorium Bosscha FMIPA ITB*, Vol. 11, Nomor 2, Juni 2011, hlm. 2.

⁵Muthmainnah Fattah Setiawan Santoso, "Manfaat Sains dan Teknologi dalam Pengukuran Arah Kiblat di Indonesia", *Ulumuddin*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2020, hlm.2.

⁶A. Kadir, *Fiqh Qiblat Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat agar Sesuai Syari'at*. (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm. 9.

⁷Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyanti Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar'iyah dan Ilmiah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm.14

⁸Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-syafi'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 162.

hal tersebut karena menghadap kiblat ketika melaksanakan ibadah seperti shalat bagi umat Islam merupakan suatu hal yang urgen.⁹ Disamping menangani perihal masalah kalibrasi arah kiblat, Kementerian Agama juga menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan di tengah lingkungan masyarakat Indonesia.

Kantor kementerian Agama berada di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di wilayah Lombok Timur, Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur terletak di Jl. Prof. M Yamin SH No. 62, Khusus Kota Selong, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Untuk program kalibrasi arah kiblat saat ini dipegang oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau yang biasa disebut Bimas Islam. Pada saat ini seksi Bimas Islam ditugaskan untuk menangani perihal masalah kalibrasi arah kiblat yang semulanya dipegang oleh seksi Penyelenggara Syari'ah. Namun setelah seksi Penyelenggara Syari'ah dipecah menjadi beberapa seksi, maka untuk urusan kalibrasi arah kiblat ini dipegang oleh seksi Bimas Islam.

Bimas Islam merupakan seksi yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.¹⁰ Hal tersebut guna menunjang tugas dan fungsi kementerian agama di dalam masyarakat, kalibrasi arah kiblat juga merupakan bagian dari persoalan tentang keagamaan, oleh karena itu Kementerian Agama Lombok Timur melalui

⁹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan, Idul Adha*, (Surabaya: Erlangga, 2007), vii.

¹⁰Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, "*Tugas dan fungsi Masing-Masing Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota*" dalam <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1439279881#>, diakses tanggal 3 Maret 2022.

seksi Bimas Islam menangani persoalan tentang kalibrasi arah kiblat ini karena arah kiblat merupakan sesuatu yang penting guna menunjang peribadahan umat muslim. Selain itu, arah kiblat merupakan sesuatu yang penting mengingat bahwa Nabi Muhammad ketika melaksanakan ibadah shalat menghadap ke arah kiblat.¹¹ Melihat pentingnya kalibrasi arah kiblat ini, maka Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Lombok Timur selaku seksi yang ditugaskan untuk menangani perihal kalibrasi arah kiblat ini harus menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan prosedur yang ada terutama dalam kalibrasi arah kiblat guna menunjang peribadahan umat Islam terutama ibadah shalat. Dalam pengamatan yang dilakukan, peneliti merasa seksi Bimas Islam belum menjalankan tugasnya dengan maksimal terutama dalam kalibrasi arah kiblat, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Lombok Timur khususnya seksi Bimas Islam selaku seksi yang ditugaskan untuk mengkalibrasi arah kiblat masjid/mushola.

Wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti pada hari selasa 18 januari 2022 dengan Hasan Basri, salah satu pegawai atau staf di seksi Bimas Islam Kemenag Lotim. Hasan Basri menuturkan bahwa jika merujuk pada jumlah data masjid atau mushola yang ada di Lombok Timur, jumlah masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kemenag Lotim terbilang masih sangat banyak dibanding masjid/mushola yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya.¹² Data yang ada, diketahui jumlah masjid yang

¹¹Muthmainnah, Zainul Arifin, Toto Hermawan, Barid, Akhmad Muhaini, “Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/ Mushola di Kabupaten Sleman”, Nuansa Akademik, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2019, hlm.93.

¹²Hasan Basri, *wawancara*, Selong, 18 Januari 2022

sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kemenag Lotim yaitu sebanyak 95 dan mushola sebanyak 64. Sementara jumlah masjid yang belum dikalibrasi yaitu sebanyak 1.267 dan mushola sebanyak 2.607.¹³ Jika dijumlahkan maka jumlah masjid/mushola yang sudah dikalibrasi yaitu sebanyak 159, dan masjid/mushola yang belum dikalibrasi sebanyak 3.874. Dilihat dari data tersebut maka selisih jumlah masjid/mushola yang belum dikalibrasi yaitu sebanyak 3.715.

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kemenag Lotim masih sangat banyak. Oleh karena itu peneliti meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur”**

¹³Kementerian Agama Lombok Timur, *Data Kalibrasi Arah Kiblat Masjid dan Mushola*, tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi masjid/mushola di Lombok Timur?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masih banyaknya masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Lombok Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masih banyaknya masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Lombok Timur.

b. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis yang peneliti akan lakukan yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kalibrasi arah kiblat.
- 2) Menjadi sumber informasi kepada pembacanya dan dapat menyelesaikan problem tentang banyaknya masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Lombok timur.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi lembaga/Fakultas hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan didalam rencana untuk meningkatkan minat masyarakat terutama didalam kalibrasi arah kiblat yang ada di Kemenag Lotim.
- 2) Bagi lokasi penelitian sebagai bahan masukan dan kajian kepada pihak Kemenag Lotim untuk meningkatkan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang ada di Lombok Timur. Dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kalibrasi arah kiblat guna menunjang peribadahan umat muslim.

D. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembiasan masalah dari penelitian ini maka ruang lingkup penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus pada analisis tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur

terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di kabupaten Lombok Timur.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Kementerian Agama Lombok Timur. Hal ini peneliti lakukan karena salah satu seksinya mempunyai tugas untuk mengkalibrasi arah kiblat masjid/mushola. Peneliti memilih lokasi Kementerian Agama Lombok Timur juga karena merupakan objek dari penelitian yang akan dilakukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yang peneliti temukan terkait dengan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu diantaranya:

1. Supi Yani yang menulis skripsi dengan judul “*Analisis Akurasi Arah Kiblat menggunakan Kompas Suunto oleh Pembimbing Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat* ”.¹⁴

Pada penelitian Supi Yani dihasilkan bahwa Akurasi arah kiblat dari keenam Musholla dan Masjid di Pulau Lombok yang diukur oleh Pembimbing Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah akurat. Karena arah kiblat yang dihasilkan oleh Pembimbing Syariah menggunakan Kompas Suunto hanya terpaut selisih pada detiknya saja dengan arah kiblat yang dihasilkan menggunakan perhitungan Spherical Trigonometry.

¹⁴Supi Yani, “Analisis Akurasi Arah Kiblat menggunakan Kompas Suunto oleh Pembimbing Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2020), hlm. i.

Adapun masjid/musholla yang mengalami selisih terkecil yaitu Masjid Asy-Syakirin sebesar 0°0'0,01", sedangkan masjid/musholla yang mengalami selisih terbesar yaitu Musholla Nurul Yakin sebesar 0°0'21,87" ini berarti arah kiblat yang dihasilkan oleh Pembimbing Syariah sudah akurat.¹⁵

Persamaan penelitian Supi Yani dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang arah kiblat oleh Kementerian Agama. Sedangkan perbedaan antara penelitian Supi Yani dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus dan tempat penelitian, Supi Yani berfokus pada Analisis Akurasi Arah Kiblat menggunakan Kompas Suunto oleh Pembimbing Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/musholla di Lombok Timur.

2. Aliza Azwar yang menulis skripsi dengan judul "*Peran Kementerian Agama Kota Malang dalam Menentukan Standar Validasi Arah Kiblat di Kota Malang.*"¹⁶

Pada penelitian Aliza Aazwar dihasilkan bahwa, Kementerian Agama Kota Malang dalam menjalankan tugas perhitungan arah kiblat masih terbilang pasif, alasan Kementerian Agama Kota Malang tidak aktif adalah karena banyaknya jumlah masjid dan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 66-67.

¹⁶Aliza Azwar, "Peran Kementerian Agama Kota Malang dalam Menentukan Standar dan Validasi Arah Kiblat di Kota Malang", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020), hlm. i.

untuk menghindari konflik antar masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama kota Malang berlandaskan pada peraturan kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Timur Nomor 503 Tahun 2013. Masjid/mushola yang ingin dihitung arah kiblatnya harus mengajukan surat permohonan perhitungan arah kiblat kepada pihak Kementerian Agama Kota Malang. Masjid/mushola yang sudah dihitung arah kiblatnya akan diterbitkan sertifikat perhitungan arah kiblat sebagai bukti telah dilakukan perhitungan arah kiblat oleh Kementerian Agama Kota Malang.¹⁷

Persamaan penelitian Aliza Azwar dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang arah kiblat oleh Kementerian Agama. Sedangkan perbedaan antara penelitian Aliza Azwar dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, penelitian Aliza Azwar berfokus pada bagaimana peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar validasi arah kiblat di kota Malang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.

3. Amanah Safitri yang menulis skripsi dengan judul “*Pengaruh Sosialisasi Arah Kiblat terhadap Kesadaran Masyarakat (Studi Kasus di Kota Metro)*.”¹⁸ Penelitian yang ditulis Amanah Safitri

¹⁷*Ibid.*, hlm.47-49.

¹⁸Amanah Safitri, “Pengaruh Sosialisasi Arah Kiblat Terhadap Kesadaran Masyarakat (Studi kasus di Kota Metro)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, Metro 2019.) hlm.ii.

membahas mengenai bagaimana pengaruh sosialisasi arah kiblat terhadap kesadaran masyarakat yang ada di kota Metro.

Pada penelitian Amanah Safitri dihasilkan, bahwa kesadaran masyarakat di kota Metro tentang penentuan arah kiblat sudah tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masjid yang sudah akurat maupun yang dibenahi arah kiblatnya dengan menggeser sajadah imam dan makmum, hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi terkait dengan penentuan arah kiblat.¹⁹

Persamaan penelitian Amanah Safitri dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai arah kiblat. Sedangkan perbedaan dari penelitian Amanah Safitri dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian Amanah Safitri berfokus pada bagaimana pengaruh sosialisasi arah kiblat terhadap kesadaran masyarakat, sementara penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada bagaimana tanggungjawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.

4. Aggraeni Puspitasari yang menulis skripsi dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta.*”²⁰

Pada penelitian Aggraeni Puspitasari dihasilkan, bahwa sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang memahami tentang pentingnya sertifikasi arah kiblat setuju dengan program kalibrasi

¹⁹Ibid., 87.

²⁰Anggraeini Puspitasari, “Pandangan Masyarakat terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Yogyakarta” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015), hlm.i.

arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, walaupun masih ada masyarakat yang percaya dengan perhitungan arah kiblat oleh ulama terdahulu. Sementara pengaruh yang ditimbulkan oleh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah shalat yaitu berhubungan dengan ketenangan, kemantapan, keyakinan hati, kekhusyu'an dan konsentrasi dalam melaksanakan ibadah shalat.²¹

Persamaan penelitian Aggraeni Puspitasari dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai arah kiblat. Sedangkan perbedaan penelitian Aggreani Puspitasari dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian Aggraeni Puspitasari berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat Yogyakarta terhadap sertifikasi arah kiblat, sementara penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tanggung jawab Kementerian Agama Lombok timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di lombok timur.

5. Rahma Amir, dan Muh. Taufiq Amin dengan judul “*Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar*”²²

Pada penelitian Rahma Amir, dan Muh. Taufiq Amin dihasilkan, bahwa dari 2 masjid yang dijadikan sebagai sampel penelitian diketahui perbedaan kemelencengan arah kiblatnya, kemelencengan yang paling besar ditemukan kemelencengan senilai 18°, dengan kemelencengan tersebut maka arah kiblatnya mengarah

²¹*Ibid*,.hlm.81-82.

²²Rahma Amir, Muh. Taufiq Amin, “Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar”, *Elfalaky*, Vol 4 No 2, Tahun 2020, hlm. 233.

ke negara Uganda Afrika. Hal tersebut perlu adanya perhatian oleh pihak-pihak terkait agar jamaah yang melakukan ibadah shalat tepat mengarah ke Ka'bah.²³

Persamaan penelitian Rahma Amir, dan Muh. Taufiq Amin dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai kalibrasi arah kiblat, sedangkan perbedaan penelitian Rahma Amir, dan Muh. Taufiq Amin dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian Rahma Amir, dan Muh. Taufiq Amin berfokus pada kalibrasi arah kiblat di kecamatan Makassar kota Makassar. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang ada di Lombok Timur.

F. Kerangka Teori

1. Tanggung Jawab

Menurut Mohamad Mustari tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang harusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara, dan Tuhan.²⁴

Tanggung jawab juga diartikan sebagai suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang

²³*Ibid.*, hlm.256.

²⁴Mohamad Mustari, *Nilai Karakter, Replikasi untuk Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), hal. 19.

disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga bersifat kodrati, artinya sudah menjadi suatu bagian kehidupan manusia, dan setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.²⁵ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku yang dimiliki manusia untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia.

Tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat merupakan sikap dan perilaku Kementerian Agama Lombok Timur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap kalibrasi arah kiblat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi Bimas Islam selaku seksi yang ditugaskan untuk menangani persoalan kalibrasi arah kiblat.

Teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.

2. Kalibrasi Arah Kiblat

Kata “kalibrasi” berasal dari bahasa Inggris *calibrate* yang berarti pertimbangan dengan ukuran dasar, sedangkan kata “arah” memiliki makna petunjuk, bimbingan atau jurusan.²⁶ Adapun kiblat memiliki makna bangunan Ka’bah atau arah yang menuju

²⁵Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan dalam Perspektif Agama”, STIT Ar-Risalah Indragiri hilir, Vol 1, Tahun 2014, hlm. 13.

²⁶Rahma Amir, Muh. Taufiq Amin, *Kalibrasi...*, hlm. 234.

bangunan Ka'bah yang dituju umat muslim ketika melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan pengertian tersebut, kalibrasi arah kiblat adalah suatu upaya atau kegiatan untuk mencocokkan arah dimana posisi tempat kita berada dengan posisi bangunan Ka'bah dengan jarak yang terdekat, dan jika ditarik garis maka posisi kita berada segaris dengan bangunan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Arab Saudi. Pada saat ini acuan dalam melaksanakan tugas kalibrasi arah kiblat harus bisa dipertanggung jawabkan baik secara sosial maupun secara ilmiah, baik di dalam menggunakan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP), ataupun pembuatan berita acara yang digunakan sebagai pegangan oleh pemilik tempat yang dilakukan kalibrasi arah kiblatnya.²⁷

Kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Lombok Timur yaitu dengan mencocokkan posisi masjid/mushola dengan bangunan Ka'bah sehingga posisi masjid/mushola tepat menuju ke arah kiblat guna untuk menunjang peribadahan umat Islam.

Teori ini peneliti gunakan untuk menganalisis kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur yang dilakukan oleh Kementerian Agama Lombok Timur.

²⁷Ismail, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Era Digital", al-Marshad, Vol. 5, Nomor 1, Juni 1019, hlm. 90.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Kasus tersebut berupa kurangnya data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan rinci.²⁸ Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus adalah peneliti ingin berfokus pada satu kasus yaitu tentang tanggung jawab Kementerian Agama Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian ini sangat penting dan peneliti sebagai instrumen utama yakni sebagai perencana, pengumpul data, dan analisis data.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu berlokasi di Kementerian Agama Lombok Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di dalam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola terbilang kurang/sedikit.

²⁸Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya Studi Khusus, Etnografi, Interaksi Simbolik, dan Penelitian Tindakan Pada Konteks Manajemen Pendidikan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 25.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang dilakukan yaitu bersumber dari data primer dan dari data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data utama, sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, informan yang dipilih di penelitian ini yaitu dari pihak Kemenag Lotim yaitu anggota tim kalibrasi arah kiblat. Anggota tersebut antara lain: Hasan Basri, Hadi Mukti, dan Maas Sabirin. Selain dari pihak Kemenag Lotim, peneliti juga mewawancarai anggota penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di sebagian kecil wilayah Lombok Timur. Anggota tersebut antara lain: Hj. Rohayati, Hj. Rosyana Indah, dan Sadaruddin.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung, sumber data sekunder peneliti peroleh dengan cara mengumpulkan buku, majalah atau koran yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk menunjang dan melengkapi data yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan dalam upaya untuk menggali data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengamati langsung proses kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Lombok Timur. Selain itu observasi yang peneliti lakukan juga mengamati secara langsung masjid/mushola yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Lombok Timur dan juga mengamati data kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Lombok Timur dan pandangan responden terkait dengan kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan dalam upaya menggali data adalah dengan wawancara terstruktur, dimana Peneliti membuat rancangan pertanyaan kepada informan, hal tersebut peneliti lakukan guna terciptanya kelancaran wawancara dan supaya wawancara tidak mengarah ke hal-hal yang tidak penting bagi proses penelitian. Alasan peneliti mewawancarai tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur karena tim tersebut merupakan pihak yang ditugaskan untuk mengkalibrasi masjid/mushola langsung di lapangan, sementara alasan peneliti juga mewawancarai anggota penyuluh KUA karena anggota tersebut ditugaskan

untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada khususnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen, foto, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam upaya menganalisis data penelitian ini adalah, dengan menyederhanakan dan membuang data yang tidak berkaitan dengan penelitian, sehingga mendapatkan data yang relevan dan data tersebut dapat memberikan informasi agar dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan.

b. Display Data / Penyajian Data

Display data yang peneliti lakukan yaitu, dengan menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis sesuai dengan fokusnya masing-masing agar mudah dipahami dan dianalisis.

c. Verifikasi / kesimpulan

Verifikasi data yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat hasil dari reduksi data yang mengacu pada tujuan analisis yang akan dicapai, yang didukung dengan bukti-bukti yang valid,

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kredibel dan objektif yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada.

7. Validasi Data

Dalam upaya validasi data peneliti melakukan beberapa langkah dalam upaya validasi data guna mendapatkan data yang akurat dan valid yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan informasi dan data yang diperoleh pada saat wawancara dengan narasumber yang berbeda.

b. Kecukupan Referensi

Kecukupan Referensi dalam penelitian ini adalah kecukupan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan yang dilakukan peneliti yaitu mengamati dengan cermat dan teliti mengenai data yang diperoleh di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang mencakup (pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber

data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan validasi data), dan sistematika pembahasan.

Bab II, Bentuk TanggungJawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur. Bab ini meliputi: Profil Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur, Teknik sosialisasi kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Faktor penghambat kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Metode kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, dan validasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Bab III, Analisis TanggungJawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur. Bab ini meliputi: Analisis tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur, dan analisis terhadap faktor penghambat kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Bab IV, bab ini berisi tentang penutup. Yang meliputi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis temuan-temuan yang didapatkan peneliti dari sebuah penelitian baik

dari wawancara kepada informan atau sebagainya. Pada bab ini juga disampaikan saran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang terkait dengan judul penelitian ini

BAB II
BENTUK TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH
KIBLAT MASJID/MUSHOLA
DI LOMBOK TIMUR

A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Kementerian agama didirikan atas dasar penetapan pemerintahan No. 1 SD. Pada tanggal 3 Januari 1946, setelah melalui proses, dan disetujui dalam bidang Pleno KNIP (DPR masa peralihan setelah proklamasi) pada tanggal 25 sampai dengan 28 november 1946.

Pembentukan kementerian agama harus melalui persetujuan badan legislatif, karena usul pembentukannya ini melalui sidang Pleno tanggal 19 agustus 1945 yang membahas tentang pembentukan kementrian-kementrian yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh islam dalam sidang Pleno KNIP, dan disponsori oleh utusan-utusan dari daerah banyumas. Maka kementrian agama oleh pihak tertentu dinamakan departemen perjuangan. Dalam buku yang diterbitkan oleh lemhanas disebutkan departemen agama didirikan sebagai imbalan dicoretnya 7 kata menjadi 3 kata dari rancangan pembukaan undang-undang dan batang tubuhnya.

Kementerian agama diresmikan pada tanggal 3 januari 2004 oleh Bapak H.Lalu.Srinate gubernur NTB, dan Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) mengalami pergantian nama pada tahun

2010 yang dulunya bernama Departemen Agama (DEPAG), dan sekarang diganti dengan nama Kementerian Agama.

Kementerian Agama (KEMENAG) mengalami pergantian nama pada tahun 2010 yang sebelumnya dikenal dengan nama Departemen Agama (DEPAG). Kementerian Agama telah diresmikan pada 03 Januari 2004 oleh Bapak H.Lalu.Srinate semasih menjabat menjadi gubernur NTB.

2. Letak Geografis

Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur merupakan kantor yang beralamatkan di Jalan Prof. M Yamin SH No 62, khusus kota Selong, Kec.Selong kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kantor ini dipimpin oleh H. Sirojudin, dan kantor ini mempunyai jumlah Satker sebanyak 9 buah yaitu:

- a. Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)
- b. Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU)
- c. Pendidikan Madrasah (Penmad)
- d. Pendidikan Pondok Pesantren (P.D. Pontren)
- e. Pendidikan Agama Islam (PAIS)
- f. Penyelenggara Zakat Wakaf (Zawa)
- g. Kepegawaian
- h. Umum
- i. Keuangan

Kementerian agama terletak di areal perkantoran pemerintah daerah kabupaten lombok timur, dengan tempat yang sangat strategis karena mudah ditinjau dari mana pun.

Keberadaan kementerian agama yang tidak diotonomikan ini terletak diantara :

- a. Sebelah barat kantor dinas pendidikan dan olahraga (DISPORA).
- b. Sebelah timur wisma haji.
- c. Sebelah selatan sawah penduduk.
- d. Sebelah utara seberang jalan rumah penduduk.²⁹

3. Koordinat Lokasi

Koordinat lokasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu terletak pada 8°39'06" lintang selatan (LS) dan 116°31'55" bujur timur (BT). Dari koordinat tersebut kita dapat mengetahui koordinat Kantor Kementerian Agama Lombok Timur dan juga berlokasi di daerah yang strategis untuk dijangkau oleh masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki keperluan di kantor tersebut.

B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

1. Tugas Pokok Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Kementerian Agama merupakan salah satu komponen penyelenggara sebagian tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari 10 Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berkedudukan di Jalan Prof.Muh. Yamin, SH Selong dengan Tipologi III-A sesuai dengan

²⁹ Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, "Profil Kemenag Lotim". Hlm. 1-2.

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran yang selalu mengacu kepada program-program dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (public) tersebut seperti instansi dan lembaga pemerintah lainnya, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur memiliki tugas pokok yaitu ” Membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama ”.

2. Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan KMA Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam Tipologi III-A. Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat menunjang terlaksananya tugas pokok yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

- a. Merumuskan Visi, Misi dan Kebijakan serta Program-program di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat.
- b. Memberikan pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam berupa :

- 1) Pelayanan Haji dan umrah
 - 2) Pengembangan Zakat dan Wakaf
 - 3) Pendidikan Agama dan Keagamaan
 - 4) Pengembangan Pondok Pesantren
- c. Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama islam.
- d. Melaksanakan kebijakan-kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- e. Melakukan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pengawasan melekat (Waskat).
- f. Membina dan menjalin hubungan intensif dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Lombok Timur.³⁰

C. Data Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur

Data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang peneliti peroleh merupakan data pada tahun 2022 yang diterbitkan oleh seksi Bimas Islam yang kemudian ditandatangani oleh Lalu Miptahussurur, selaku kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau yang bisa disebut Bimas Islam, pada data kalibrasi masjid/mushola tersebut juga dibubuhi stempel Kementerian Agama Lombok Timur guna sebagai bentuk keaslian data tersebut. Adapun data masjid/mushola yang sudah dan yang belum dikalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2-4.

Tabel 2.1

DATA KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DAN MUSHOLLA

NO	JUMLAH MASJID SUDAH DI KALIBRASI		JUMLAH BELUM DI KALIBRASI	
	MASJID	MUSHOLLA	MASJID	MUSHOLLA
1	95	64	1267	2607
JUMLAH	95	64	1267	2607

Selong, Januari 2022

A.n Kepala

Kepala Seksi Bimas Islam



Lalu Miptahussurur, S. Ag

Rekap data kalibrasi arah kiblat tersebut merupakan rekap data dari tahun 2018-2021, untuk data tahun 2022 belum dimasukkan kedalam rekap tersebut karena rekap data tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2022. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa masjid yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kemenag Lotim yaitu sebanyak 95 dan mushola sebanyak 64. Sementara jumlah masjid yang belum dikalibrasi yaitu sebanyak 1.267 dan mushola sebanyak 2.607. Jika dijumlahkan maka jumlah masjid/mushola yang sudah dikalibrasi yaitu sebanyak 159, dan masjid/mushola yang belum dikalibrasi sebanyak 3.874. Dilihat dari data tersebut maka selisih jumlah masjid/mushola yang belum dikalibrasi yaitu sebanyak 3.715. Masjid/mushola yang dikalibrasi adalah masjid/mushola yang sudah dibangun namun ingin melakukan kalibrasi arah kiblat ulang maupun masjid/mushola yang akan dibangun dan juga masjid melakukan renovasi bangunan.

Untuk jenis masjid/mushola yang yang dikalibrasi arah kiblatnya, menurut pegawai seksi Bimas Islam sekaligus tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, pada saat persoalan kalibrasi arah kiblat ini dipegang oleh seksi Bimas islam, jenis masjid/mushola yang kebanyakan bahkan dikatakan semuanya

dikalibrasi berjenis masjid/mushola masyarakat atau perumahan, masjid/mushola tersebut berlokasi di dusun-dusun maupun di desa-desa, untuk masjid/mushola tempat publik seperti masjid yang ada di dalam kantor-kantor, sekolah, ataupun madrasah, untuk saat ini atau pada saat persoalan kalibrasi arah kiblat ini dipegang oleh seksi Bimas Islam, dapat dikatakan belum ada kalibrasi di masjid/mushola tersebut.

D. Teknik Sosialisasi Arah Kiblat oleh Kementerian Kabupaten Agama Lombok Timur

Teknik sosialisasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan menginformasikan kepada anggota penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian anggota penyuluh tersebut menginformasikan kepada masyarakat atau pengurus masjid/mushola di wilayah Lombok Timur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu pegawai di seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

*“Sosialisasi arah kiblat yang kami lakukan yaitu dengan menginformasikan kepada anggota penyuluh di masing-masing KUA yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan kemudian disampaikan kepada masyarakat atau pengelola masjid/mushola yang ada di masing-masing wilayah. Untuk sosialisasi kalibrasi arah kiblat secara formal pada saat ini belum kami lakukan dikarenakan belum adanya anggaran dari pusat untuk melakukan sosialisasi secara formal”.*³¹

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan anggota penyuluh KUA yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur dimana mereka juga belum melakukan sosialisasi kalibrasi arah kiblat secara

³¹ Hadi Mukti, *wawancara*, Selong, 7 Juni 2022

formal, namun anggota penyuluh KUA melakukan sosialisasi arah kiblat dengan cara non formal, adapun bentuk sosialisasi arah kiblat yang dilakukan oleh anggota penyuluh KUA yaitu:

1. Pada saat melakukan kalibrasi arah kiblat di masjid/mushola.

*“Pada saat melakukan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola disitulah kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat dan kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”.*³²

2. Melalui pendekatan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat.

*“Sosialisasi arah kiblat yang kami lakukan juga dengan pendekatan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada di masing-masing wilayah kemudian tokoh tersebut menyampaikan tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat dan kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang kemudian mereka menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat tersebut”.*³³

3. Pada saat interaksi di lingkungan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

*“Saat interaksi dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, disitulah kami sisipkan perihal tentang kalibrasi arah kiblat dan kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”.*³⁴

³²Hj. Rosyana Indah, wawancara, Masbagik, 13 Juli 2022.

³³*Ibid.*

³⁴Hj. Rohayati, wawancara, Pringgasela, 13 Juli 2022.

4. Pada saat tokoh agama atau tokoh masyarakat datang ke Kantor Urusan Agama (KUA).

*“Sosialisasi arah kiblat kami lakukan ketika tokoh agama atau tokoh masyarakat yang datang ke KUA untuk mengurus beberapa keperluan di KUA disitulah kami lakukan sosialisasi tentang kalibrasi arah kiblat kepada tokoh-tokoh tersebut yang kemudian mereka menyampaikan kepada masyarakat”.*³⁵

5. Pada saat pertemuan di masyarakat.

*“Saat adanya pertemuan di dalam masyarakat seperti pertemuan ketika ada pernikahan atau pengajian disitulah kami sisipkan tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat dan kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”.*³⁶

Dari beberapa teknik sosialisasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terutama anggota penyuluh untuk saat ini masih dilakukan secara non formal dan lebih banyak dengan memberitahukan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang kemudian disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat dan kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

³⁵*Ibid.*

³⁶ Sadaruddin, *Wawancara*, Aikmel, 14 Juli 2022.

E. Faktor Penghambat Kalibrasi Arah Kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Dalam kalibrasi arah kiblat tentu tidak selalu berjalan dengan lancar pasti ada halangan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam kalibrasi arah kiblat yang menyebabkan kurangnya data masjid/mushola yang sudah dikalibrasi dan menyebabkan terhambatnya kalibrasi arah kiblat yang dilakukan, berikut adalah faktor penghambat kalibrasi arah kiblat:

1. Faktor Internal

Faktor internal atau faktor dari dalam yang menyebabkan terhambatnya kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu

a. Keterbatasan Alat

Alat yang digunakan dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk saat ini terbilang masih sederhana, alat yang digunakan seperti: kompas, tali, busur derajat, spidol, lakban, dan patok. Alat-alat tersebut merupakan alat yang terbilang sederhana untuk menentukan arah kiblat jika dibandingkan dengan alat untuk menentukan arah kiblat seperti Theodolit. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu tim kalibrasi arah kiblat berikut:

“Alat yang kita gunakan untuk kalibrasi arah kiblat terbilang masih sederhana sehingga kita agak sedikit

*kesulitan untuk kalibrasi di lapangan. Tapi kita sudah usulkan untuk pengadaan Theodolit kepada Kanwil”.*³⁷

Sehubungan dengan keterbatasan alat tersebut pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur telah mengambil langkah perihal dengan masalah tersebut dengan mengusulkan pengadaan alat kalibrasi arah kiblat yang sifatnya modern seperti Theodolit.

b. Keterbatasan Kuota

Kendala yang dihadapi oleh tim kalibrasi arah kiblat dan menyebabkan banyaknya data masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga dikarenakan oleh kurangnya kuota kalibrasi arah kiblat dari pusat, meskipun menurut keterangan anggota tim kalibrasi arah kiblat kuota yang diberikan dari pusat selalu mencapai target namun kuota yang diberikan dari pusat masih terbilang sedikit. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu anggota tim kalibrasi arah kiblat sebagai berikut:

*“Kuota yang diberikan oleh pusat Pada tahun 2021 kota yang diberikan 5 lokasi dan tahun 2022 20 lokasi. Tapi kita tetap melakukan kalibrasi jika ada usulan yang masuk setelah kuota terpenuhi”.*³⁸

Jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan kalibrasi arah kiblat setelah target tercapai maka tetap akan

³⁷Hasan Basri, *Wawancara*, Selong, 27 Juli 2022.

³⁸*Ibid.*

dilakukan kalibrasi arah kiblat, namun di laporan tetap ditulis sesuai dengan kuota yang ditentukan, namun hal tersebut juga belum mampu untuk merubah data masjid/mushola yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya secara progres karena jumlah usulan yang masuk dari masyarakat masih terbilang sedikit dibandingkan jumlah data masjid/mushola yang ada di Lombok Timur.

c. Keterbatasan Anggota Tim Kalibrasi Arah kiblat

Keterbatasan anggota tim kalibrasi arah kiblat ini juga menyebabkan terhambatnya kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, dimana untuk saat ini atau pada tahun 2022 jumlah anggota tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur hanya berjumlah 2 orang yang semulanya pada tahun 2021 berjumlah 3 orang, tentu jumlah anggota tersebut mengalami penurunan jumlah anggota. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu tim kalibrasi arah kiblat sebagai berikut:

“Untuk anggota tim kalibrasi saat tahun 2021 berjumlah 3 orang dan tahun 2022 2 orang”.³⁹

Keterbatasan anggota tim kalibrasi arah kiblat ini selain keterbatasan anggota pendukung juga mengalami keterbatasan anggota yang ahli atau yang sudah melaksanakan diklat atau pelatihan kalibrasi arah kiblat yang diadakan oleh Kementerian

³⁹*Ibid.*

Agama Provinsi NTB yang mana untuk tahun ini jumlah anggota yang sudah melaksanakan diklat hanya berjumlah 1 orang saja yang mana jumlah tersebut dapat dikatakan sangat-sangat sedikit. Hal tersebutlah salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar yang menjadi penghambat kalibrasi arah kiblat yang menyebabkan kurangnya data masjid/mushola yang sudah dikalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu kurangnya usulan kalibrasi arah kiblat dari masyarakat atau pengurus masjid/mushola, kurangnya usulan tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Masih banyak masyarakat yang mempertahankan arah kiblat masjid/musholanya dari tokoh agamanya yang terdahulu.
- b. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa arah kiblat yang ditentukan oleh tokoh agamanya yang dahulu sudah benar.
- c. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengkalibrasi arah kiblatnya dengan menggunakan aplikasi yang ada di *smartphone*, terutama masjid yang akan dibangun disitu arsitek atau kepala tukang dari masjid/mushola tersebut melakukan kalibrasi arah kiblat menggunakan *smartphone*.

- d. Masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan perubahan karpet/sejadah yang ada di masjid/musholanya jika ditemukan kemelencengan arah kiblat dengan alasan tidak enak dipandang.
- e. Masih banyak masyarakat ataupun pengurus masjid/mushola yang kurang sadar dengan kalibrasi arah kiblat, sehingga enggan untuk mengusulkan kalibrasi arah kiblat kepada Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

F. Metode Kalibrasi Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

1. Alat Kalibrasi arah kiblat

Sebelum membahas lebih dalam mengenai proses kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terlebih dahulu kita mengetahui alat yang dibutuhkan dalam proses kalibrasi arah kiblat, berikut adalah alat yang digunakan dalam kalibrasi arah kiblat oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur:

a. Kompas

Jenis kompas yang digunakan oleh Tim Kalibrasi arah Kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Yaitu kompas Bidik Prisma dan sudah termasuk di dalamnya *Waterpass* agar hasil yang ditunjukkan lebih akurat, kompas digunakan untuk mengetahui arah utara dan selatan untuk memudahkan dalam proses kalibrasi arah kiblat.

b. Tali

Tali yang digunakan dalam kalibrasi arah kiblat yaitu tali benang yang berwarna putih atau tali yang biasa digunakan oleh tukang bangunan, tali yang digunakan dalam kalibrasi arah kiblat berwarna putih agar mudah terlihat sehingga dapat memudahkan proses kalibrasi arah kiblat masjid/mushola. Tali digunakan dalam proses kalibrasi untuk menarik atau menandakan titik utara dan titik selatan dan juga untuk menandai arah kiblat setelah ditemukan.

c. Busur Derajat

Busur derajat digunakan dalam proses kalibrasi arah kiblat adalah busur derajat yang terbuat dari kayu atau plastik yang di dalamnya tercetak angka-angka, busur derajat digunakan dalam proses kalibrasi arah kiblat untuk mengetahui sudut arah kiblat setelah ditemukan arah utara dan selatan.

d. Spidol

Spidol yang digunakan dalam proses kalibrasi arah kiblat biasanya berwarna hitam namun bisa menggunakan warna yang lain, spidol digunakan dalam proses kalibrasi arah kiblat untuk menanda titik arah kiblat setelah ditemukannya arah kiblat, penggunaan spidol ini biasanya digunakan untuk menandai titik arah kiblat ketika melakukan kalibrasi arah kiblat di dalam bangunan masjid/mushola atau masjid/mushola yang sudah dibangun.

e. Lakban

Lakban yang digunakan oleh Tim Kalibrasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Biasanya berwarna hitam, lakban digunakan untuk merekatkan atau menempelkan tali di lantai masjid/mushola setelah ditandai oleh spidol arah kiblat masjid/mushola maupun setelah diketahui arah utara dan setelah masjid/mushola yang dikalibrasi.

f. Patok

Penggunaan patok secara fungsi dalam kalibrasi arah kiblat terbilang sama dengan penggunaan lakban, namun yang membedakannya adalah patok digunakan ketika kalibrasi arah kiblat di luar bangunan masjid/mushola atau biasanya digunakan ketika kalibrasi masjid/mushola yang akan akan dibangun. Patok biasanya terbuat dari kayu dan biasa diperoleh ketika melaksanakan kalibrasi arah kiblat di lapangan.⁴⁰

2. Proses Kalibrasi Arah Kiblat

Sebelum terjun ke lapangan untuk mengkalibrasi arah kiblat masjid/mushola terlebih dahulu tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melakukan perhitungan sudut arah kiblat yang data koordinat lokasi masjid/mushola diketahui oleh *share* lokasi yang telah dilakukan oleh pengurus masjid/mushola, perhitungan sudut arah kiblat tersebut dilakukan oleh anggota tim kalibrasi arah kiblat yang sudah

⁴⁰Maas Sabirin, *Wawancara*, Selong, 27 Juli 2022.

melaksanakan diklat atau pelatihan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Provinsi NTB.

Setelah perhitungan selesai dan sudah mendapatkan hasil perhitungan sudut arah kiblat tim kalibrasi menerbitkan surat keterangan arah kiblat dan berita acara yang kemudian dibawa ke lokasi masjid/mushola yang akan dikalibrasi. Setelah sampai di lokasi masjid/mushola yang akan dikalibrasi barulah tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melakukan kalibrasi arah kiblat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Arah Utara dan Selatan

Untuk mengetahui arah utara dan selatan tim kalibrasi arah kiblat menggunakan kompas yang sudah disiapkan, ketika menentukan arah utara dan selatan menggunakan kompas haruslah diletakan di tanah atau di lantai dan sebelum menentukan arah utara dan selatan *waterpass* yang ada di dalam kompas haruslah sudah tepat yang ditandai dengan tertindihnya titik hitam dan titik merah yang dilihat dengan batuan kamera *handphone* ataupun kamera DSLR, supaya mempermudah dalam menepatkan *waterpass* di kompas biasanya tim kalibrasi arah kiblat menggunakan media pasir untuk mempermudah dalam menepatkan *waterpass* di kompas yang digunakan.

b. Menbentangkan Tali

Setelah arah utara dan selatan ditemukan selanjutnya tim kalibrasi arah kiblat menarik atau membentangkan tali di atas kompas dan berpatokan dengan arah utara dan selatan dari kompas tersebut. Tali yang dibentangkan haruslah dengan kencang agar tidak terjadi kemelencengan arah dan setelah tali dibentangkan barulah dipatok atau di lakban agar tali tidak berubah arahnya.

c. Mengukur Sudut Arah Kiblat

Setelah tali yang ditarik dari utara dan selatan di patok atau di lakban langkah selanjutnya kompas diambil dan digantikan oleh busur derajat untuk mengukur sudut arah kiblat masjid/mushola yang akan dikalibrasi. Sudut arah kiblat ini disesuaikan dengan sudut arah kiblat yang sudah dihitung arah kiblatnya oleh tim kalibrasi arah kiblat dan sudah tercantum di dalam surat keterangan sudut arah kiblat yang dibawa sehingga mempermudah dalam menentukan sudut arah kiblat dengan busur derajat.

d. Menandai Arah Kiblat

Setelah arah kiblat masjid/mushola sudah diketahui maka langkah selanjutnya yaitu dengan menandai arah kiblat tersebut dengan tali yang dibentangkan sesuai dengan arah kiblat yang diketahui dan di patok atau di lakban supaya tali tersebut tidak berubah arah dan untuk mempermudah melihat arah kiblat yang

sudah dikalibrasi kepada masyarakat ataupun pengurus masjid/mushola dan juga mempermudah para tukang-tukang masjid/mushola yang akan dibangun dalam menentukan arah bangunan masjid/mushola.

e. Tanda Tangan Saksi

Setelah proses kalibrasi arah kiblat di lapangan sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu meminta tanda tangan dari saksi yang menyaksikan proses kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Saksi yang dimintai tanda tangan tersebut adalah orang yang menyaksikan proses kalibrasi arah kiblat baik dari pengurus masjid/mushola, tukang, maupun dari masyarakat yang ada di sekitar masjid/mushola yang dikalibrasi arah kiblatnya.⁴¹

G. Validasi Arah Kiblat Masjid/Mushola oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Setelah selesai kalibrasi arah kiblat masjid/mushola oleh tim kalibrasi arah kiblat, selanjutnya Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melakukan validasi arah kiblat yang sudah dikalibrasi dengan menerbitkan: surat keterangan sudut arah kiblat masjid/mushola, berita acara, dan sertifikat arah kiblat. Fungsi dari validasi arah kiblat tersebut adalah sebagai penguat dan bukti bagi pengurus masjid/mushola bahwa masjid/mushola mereka sudah

⁴¹*Ibid.*

dilakukan kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Validasi arah kiblat tersebut dibuat oleh seksi Bimas Islam yang merupakan seksi yang ditugaskan untuk menangani persoalan kalibrasi arah kiblat ini, dan setelah validasi arah kiblat selesai barulah diserahkan kepada pengurus masjid/mushola,

Waktu yang dibutuhkan oleh seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk mengeluarkan sertifikasi arah kiblat menurut SOP ada adalah 3 hari, waktu tersebut dihitung sejak setelah selesai kalibrasi arah kiblat di lapangan, namun waktu tersebut bisa saja lebih jika ada kegiatan dinas kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur di luar daerah atau luar kota. Hal tersebut karena di dalam sertifikasi arah kiblat yang diterbitkan haruslah ditandatangani oleh kepala kantor guna sebagai penguat atas sertifikasi arah kiblat tersebut.

Berikut adalah contoh gambar dari sertifikasi arah kiblat berupa: surat keterangan sudut arah kiblat masjid/mushola, berita acara, dan sertifikat arah kiblat:

1. Surat Keterangan Sudut Arah Kiblat Masjid/Mushola

**SUDUT ARAH KIBLAT UNTUK MUSHOLLA
PERUMAHAN SEKAR ANYER
KEL. SEKARTEJA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

I. DATA :

- a. Lintang Tempat (ϕ) = $-08^{\circ}38'16.06''$ (LS)
- b. Bujur Tempat (λ) = $116^{\circ}30'55.86''$ (BT)
- c. Lintang Makkah (ϕ) = $21^{\circ} 25'$ (LU)
- d. Bujur Makkah (λ) = $39^{\circ} 50'$ (BT)

II. PERHITUNGAN SUDUT ARAH KIBLAT


Rumus : $\text{Cotan B} = \frac{\text{cotan b sin a}}{\text{Sin C}} - \text{cos a cotan C}$

B = Arah Kiblat
 $A = 90^{\circ} - \phi_{tp}$
 $= 90^{\circ} - (-08^{\circ}38'16.06'') = 98^{\circ}38'16.06''$
 $b = 90^{\circ} - \phi_{Mk}$
 $= 90^{\circ} - 21^{\circ}25' = 68^{\circ}35'$ (tetap)
 $C = \text{selisih } \lambda_{tp} \text{ dengan } \lambda_{Mk}$
 $= 116^{\circ}30'55.86'' \text{ dengan } 39^{\circ}50' = 76^{\circ}40'55.86''$

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{cotan } 68^{\circ}35' \times \text{sin } 98^{\circ}38'16.06'' - \text{cos } 98^{\circ}38'16.06'' \times \text{cotan } 76^{\circ}40'55.86''}{\text{Sin } 76^{\circ}40'55.86''}$$

$B = 23^{\circ}27'25.56''$ (dari barat ke utara)
 $66^{\circ}32'34.44''$ (dari utara ke barat)

III. SKETS PENGUKURAN DAN PENENTUAN ARAH KIBLAT



Sudut Arah Kiblat (AK) = $23^{\circ}27'25.56''$
 Koreksi Variasi Magnit = $\frac{01^{\circ}30'}{1}$
 $= 21^{\circ}57'25.56''$
 $BK = \tan AK \times 200 \text{ cm}$
 $= \tan 21^{\circ}57'25.56'' \times 200 \text{ cm} = 80,63 \text{ cm}$
 $= 81 \text{ (dibulatkan)}$
 $OK = \frac{OB}{\cos AK}$
 $= \frac{200 \text{ cm}}{\cos 21^{\circ}57'25.56''}$
 $= 215.64 \text{ cm}$
 $= 216 \text{ cm (dibulatkan)}$

Surat keterangan sudut arah kiblat masjid/mushola tersebut dibuat dan diterbitkan oleh seksi Bimas Islam selaku seksi yang ditugaskan untuk menangani persoalan kalibrasi arah kiblat, dalam surat keterangan sudut arah kiblat masjid/mushola terdapat lintang dan bujur tempat masjid/mushola yang akan dikalibrasi yang didapat melalui *share* lokasi oleh pihak pengurus masjid melalui *WhatsApp* yang kemudian lokasi masjid/mushola yang akan dikalibrasi dicari melalui Google Earth sehingga diketahui koordinat masjid/mushola yang akan dikalibrasi. Dalam surat keterangan sudut arah kiblat juga terdapat koordinat kota Makkah sebagai tempat atau daerah yang menjadi acuan dalam menentukan arah kiblat, setelah menemukan koordinat lokasi masjid/mushola dan koordinat kota Makkah barulah dilakukan perhitungan sudut arah kiblat masjid/mushola yang dilakukan oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang sudah melaksanakan diklat atau pelatihan kalibrasi arah kiblat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi NTB. Orang yang menghitung sudut arah kiblat masjid/mushola untuk saat ini bukanlah dari orang yang ahli Falak melainkan orang atau tim kalibrasi arah kiblat yang telah melaksanakan diklat atau pelatihan kalibrasi arah kiblat.

Dalam surat keterangan sudut arah kiblat yang dibuat oleh seksi Bimas Islam juga didalamnya terdapat perhitungan secara rinci tentang sudut arah kiblat masjid/mushola yang dihitung menggunakan perhitungan yang diajarkan atau diperoleh pada saat anggota tim

kalibrasi arah kiblat melaksanakan diklat atau pelatihan kalibrasi arah kiblat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi NTB. Hasil dari perhitungan tersebut juga sebagai pertanda bahwa sebelum melakukan kalibrasi arah kiblat di lapangan tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terlebih dahulu melakukan perhitungan sudut arah kiblat dan juga untuk mempermudah ketika proses kalibrasi arah kiblat di lapangan.

2. Berita Acara Kalibrasi Arah Kiblat



**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Prof. Muh. Yamin, SH. Tlp. (0376) 21042 Fax. 22668
SELONG**

**BERITA ACARA PENGUKURAN ARAH KIBLAT MUSHOLLA BTN KARANG ANYER KELURAHAN
SEKARTEJA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Pada hari ini Kamis, 15 Dzulhijjah 1443 H. atau bertepatan dengan tanggal, 14 Juli 2022 M. kami Team Kalibrasi Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Timur telah melakukan pengukuran arah kiblat yang di tugaskan :

1. Hasan Basri, S. Ap
2. Hadi Mukti, S. Kom

Dengan disaksikan oleh :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Agus Purwadi | : Bag. Produksi |
| 2. Muhir | : Pelaksana |
| 3. Andi | : Warga Blok A-2 |

Data Geografis Lokasi :

Lintang Tempat	: $-08^{\circ} 38'16.06''$ (LS)
Bujur Tempat	: $116^{\circ}30'55.86''$ (BT)
Arah Kiblat	: $23^{\circ} 27' 25.56''$ (B-U) atau $66^{\circ} 32' 34.44''$ (U-B) dan Azimut Kiblat : $293^{\circ} 27'25.56''$ (UTSB)
Arah Kiblat sebelumnya	: 0° (UTSB) Pembangunan Musholla Baru
Selisih	: 0°
Koreksi Variasi Magnit	: $01^{\circ} 30'$
Data Geografis Makkah	: $21^{\circ} 25'$ (LU) $39^{\circ} 50'$ (BT)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala



Ketua Team
Kasi Bimas Islam

H. Lalu Mubtahasurur, S. Ag
NIP. 197001062003121002

Berita acara kalibrasi arah kiblat tersebut juga diterbitkan oleh seksi Bimas Islam dan ditandatangani oleh kepala seksi bimas islam dan juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, dalam berita acara kalibrasi arah kiblat di dalamnya terdapat nama masjid/mushola yang dikalibrasi sekaligus hari, tanggal, dan tahun dilaksanakannya kalibrasi arah kiblat baik dalam kalender hijriyah ataupun kalender masehi. Dalam berita acara kalibrasi arah kiblat juga tercantum nama anggota tim kalibrasi yang melaksanakan kalibrasi dan juga nama orang yang menyaksikan proses kalibrasi arah kiblat masjid/mushola.

Dalam berita acara kalibrasi arah kiblat juga terdapat data-data geografis lokasi tempat masjid/mushola yang dikalibrasi seperti data koordinat tempat masjid/mushola berupa lintang dan bujur tempat dan sekaligus didalamnya tercantum sudut arah kiblat masjid/mushola yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya sekaligus sudut arah kiblat sebelumnya dan juga selisih arah kiblat setelah dilaksanakannya kalibrasi arah kiblat masjid/mushola oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

3. Sertifikat Arah Kiblat

	KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jl. Prof. Muh. Yamin, SH. Tlp. (0376) 21042 Fax. 22668 SELONG
SERTIFIKAT PENGUKURAN ARAH KIBLAT Nomor : B34/KK.18.03/6/BA.00/07/2022	
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>	
Pada hari Selasa, 21 Juni 2022 M bertepatan dengan 21 Dzulqa'dah 1443 H tim Kalibrasi Arah Kiblat Kabupaten Lombok timur telah melakukan Pengukuran Arah Kiblat Musholla " PERUMAHAN SEKAR ANYER " Kelurahan Sekarteja Kec..Selong Kabupaten Lombok Timur dengan keterangan :	
❖ Data Astronomi Tempat	: Lintang (Φ Tp) = $-08^{\circ}38'16.06''$ (LS) Bujur (λ Tp) = $116^{\circ}30'55.86''$ (BT)
❖ Alat yang dipergunakan	: Kompas, Water Pass, Google Earth (LapTop)
❖ Arah Kiblat	: $66^{\circ}32'34.44''$ (Utara – Barat) atau $23^{\circ}27'25.56''$ (Barat – Utara)
❖ Azimut arah Kiblat	: $293^{\circ}27'25.56''$ (UTSB)
❖ Dengan Posisi Bangunan	: 0° (UTSB)
TIM Kalibrasi Arah Kiblat Kabupaten Lombok Timur	
MENGETAHUI Kepala  Drs. H. Saifuddin, MM NIP. 19540512011992031015	KETUA TIM Kasi Bimas Islam  H. Lalu Miptahussurur, S. Ag NIP. 1970010062003121002

Pada sertifikat arah kiblat yang diterbitkan tersebut di dalamnya juga tercantum hari, tanggal dan tahun dilaksanakannya kalibrasi arah kiblat baik dalam kalender hijriah ataupun kalender masehi dan juga tercantum alamat dari masjid/mushola yang dikalibrasi arah kiblatnya oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Dalam sertifikat arah kiblat tersebut juga dicantumkan data astronomi lokasi masjid/mushola yang dikalibrasi arah kiblatnya seperti data lintang dan bujur tempat masjid/mushola tersebut. Dalam sertifikat arah kiblat tersebut juga tercantum arah kiblat masjid/mushola, alat yang digunakan untuk kalibrasi arah kiblat, dan juga azimuth arah kiblat dari masjid/mushola.

Sertifikat arah kiblat tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pihak seksi Bimas Islam yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Bimas Islam dan juga ditandatangani oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, sertifikat arah kiblat masjid/mushola tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pengurus masjid/mushola yang berfungsi sebagai penguat dan validasi bahwa masjid/mushola tersebut sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Sertifikat arah kiblat tersebut untuk saat ini belum diketahui secara pasti masa berlakunya dikarenakan adanya pergeseran bumi yang mungkin bisa merubah arah kiblat masjid/mushola.

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa bentuk validasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur setelah dilakukannya kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yaitu dengan menerbitkan surat keterangan sudut arah kiblat masjid/mushola, berita acara, dan sertifikat arah kiblat yang di dalamnya berisi tentang lintang tempat masjid/mushola, bujur tempat masjid/mushola, lintang dan bujur Ka'bah sekaligus perhitungan arah kiblat masjid/mushola secara rinci. Dalam sertifikasi arah kiblat yang diterbitkan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga di dalamnya berisi tentang arah kiblat sebelumnya sekaligus selisih yang didapatkan setelah dilakukan kalibrasi arah kiblat oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

BAB III
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH
KIBLAT MASJID/MUSHOLA
DI LOMBOK TIMUR

A. Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Kabupaten
Lombok Timur terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola
di Lombok Timur

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan tuhan.⁴² Tanggung jawab juga diartikan sebagai suatu kesadaran yang dimiliki manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga bersifat kodrati yang artinya sudah melekat pada diri manusia dan setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab.⁴³ Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku yang dimiliki manusia untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Dalam Islam juga kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita ambil sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Muddassir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

⁴²Mohamad Mustari, *Nilai...*, hal. 19.

⁴³Shabri Shaleh Anwar, *Tanggung...*, hlm. 13.

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diberikan kebebasan untuk dapat memilih dan harus juga bertanggung jawab atas pilihannya, jika dia memilih untuk menuju ke hal yang kurang baik maka dia siap untuk menerima hal yang kurang baik pula dan begitu pula dengan sebaliknya, namun terkait dengan tanggung jawab, maka dia tidak lepas dari tanggung jawab tersebut apapun yang dia pilih, setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya entah itu pilihannya baik ataupun pilihannya buruk maka dia siap bertanggung jawab dan menerima resiko atas pilihannya.

Jika merujuk pada teori-teori tentang tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat diartikan sebagai sejauh mana dia menjalankan tugas serta kewajibannya, tugas serta kewajiban tersebut terutama dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang ada di wilayah Lombok Timur. Dalam menjalankan tugas serta kewajibannya, tentu juga dengan prosedur-prosedur yang ada terkait dengan kalibrasi arah kiblat. Jika Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dan sudah memenuhi prosedur dalam kalibrasi arah kiblat, maka dapat dikatakan dia sudah bertanggung jawab atas kalibrasi arah kiblat yang ada di kabupaten Lombok Timur.

Tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur sudah ditandai dengan beberapa hal yaitu:

⁴⁴QS al- Muddassir [74]: 38.

1. Melakukan Sosialisasi Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola

Tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah kiblat masjid/mushola ditandai dengan dilakukannya sosialisasi arah kiblat masjid/mushola, walaupun bentuk sosialisasi arah kiblat masih dilakukan secara non formal. Sosialisasi arah kiblat yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi kepada anggota penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di masing-masing wilayah Lombok Timur, kemudian anggota penyuluh tersebut memberikan informasi tentang kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada masyarakat. Untuk sosialisasi arah kiblat secara formal kepada masyarakat untuk saat ini belum dilakukan dikarenakan belum ada anggaran dari pusat untuk melakukan sosialisasi arah kiblat secara formal.

Sosialisasi arah kiblat secara formal baik dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur maupun anggota Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) sejauh ini belum dilaksanakan karena dengan mengadakan sosialisasi arah kiblat secara formal tentu akan mengumpulkan banyak orang dan memerlukan tempat dan fasilitas lainya yang berkaitan dengan acara sosialisasi arah kiblat secara formal, mengingat dengan hal itu, kementerian agama untuk saat ini belum memiliki anggaran untuk mengadakan sosialisasi arah kiblat secara formal yang menyebabkan

untuk saat ini belum diadakannya sosialisasi arah kiblat secara formal oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Terlepas dari hal tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan sosialisasi kalibrasi arah kiblat masjid/mushola walaupun secara non formal, namun peneliti berharap agar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kedepannya mengadakan sosialisasi arah kiblat masjid/mushola secara formal, hal tersebut guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas terkait dengan pentingnya kalibrasi arah kiblat, selain itu juga agar bisa meningkatkan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur secara Masif.

2. Mengkalibrasi Arah Kiblat di Wilayahnya

Tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap Kalibrasi arah kiblat masjid/mushola juga ditandai dengan dilakukanya kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur, walaupun kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk saat ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana dalam kalibrasi arah kiblat, alat-alat tersebut seperti: Kompas, Busur derajat, Tali dan sebagainya. Namun hal tersebut sudah menggambarkan terkait dengan tanggung jawab dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola.

Kedepanya peneliti berharap agar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk mengadakan instrumen atau alat-alat kalibrasi arah kiblat yang sifatnya lebih modern. Hal tersebut untuk mempermudah tim kalibrasi arah Kementerian Agama

Kabupaten Lombok timur dalam proses kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di lapangan.

3. Menerima Usulan/Permintaan Kalibrasi Arah Kiblat

Tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap Kalibrasi arah kiblat masjid/mushola juga ditandai dengan diterimanya usulan atau permintaan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola dari masyarakat dengan baik oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, sejauh ini belum ada usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola dari masyarakat yang ditolak untuk dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Disamping menerima usulan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola dari masyarakat, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga memberikan kemudahan dalam proses pengusulan atau permintaan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola kepada masyarakat. Proses pengusulan untuk kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tidaklah ribet, yaitu dengan membuat surat usulan atau surat permohonan kalibrasi arah kiblat oleh pengurus masjid/mushola yang ingin melakukan kalibrasi arah kiblat, dalam surat permohonan tersebut dicantumkan nomor *Handphone* yang masih aktif atau yang bisa dihubungi, setelah surat usulan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola selesai dibuat baru diserahkan kepada bagian umum Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut sudah menggambarkan terkait dengan tanggung jawab dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola.

4. Membuat Validasi Arah Kiblat Masjid/Mushola

Tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap Kalibrasi arah kiblat masjid/mushola juga ditandai dengan dibuatkannya validasi arah kiblat masjid/mushola yang sudah dikalibrasi oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Validasi arah kiblat masjid/mushola yaitu dengan dibuatkannya surat-surat yaitu: Surat keterangan sudut arah kiblat, Berita acara, dan Sertifikat arah kiblat masjid/mushola. Hal tersebut sudah menggambarkan terkait dengan tanggung jawab dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola.

Berbicara tentang kalibrasi arah kiblat, kalibrasi arah kiblat adalah suatu upaya yang dilakukan atau kegiatan untuk mencocokkan arah dimana posisi tempat kita berada dengan posisi bangunan Ka'bah dengan jarak yang terdekat, dan jika ditarik garis maka posisi kita berada segaris dengan bangunan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Arab Saudi. Kalibrasi arah kiblat ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil sikap dan langkah terkait dengan kalibrasi arah kiblat ini, langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menugaskan kementerian agama untuk mengurus persoalan kalibrasi arah kiblat ini. Dalam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk persoalan kalibrasi arah kiblat saat ini ditugaskan kepada seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau yang biasa disebut Bimas Islam.

Jika merujuk pada teori kalibrasi arah kiblat tersebut, maka kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu, dengan

mencocokkan arah bangunan masjid/mushola dengan bangunan Ka'bah, sehingga posisi masjid/mushola tepat menuju ke arah kiblat guna untuk menunjang peribadahan umat Islam di wilayah kabupaten Lombok Timur.

Dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam, seksi Bimas Islam membentuk tim kalibrasi arah kiblat yang ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola. Sebelum tim kalibrasi arah kiblat terjun ke lapangan terlebih dahulu melakukan perhitungan sudut arah kiblat masjid/mushola yang akan dikalibrasi. Setelah sudut arah kiblat ditemukan barulah tim kalibrasi arah kiblat terjun langsung ke lapangan untuk kalibrasi arah kiblat masjid/mushola. Alat yang digunakan dalam kalibrasi arah kiblat oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terbilang masih sederhana, alat tersebut seperti: Kompas, Busur derajat, Tali dan sebagainya.

Setelah selesai kalibrasi arah kiblat di lapangan, selanjutnya Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat yang berkaitan dengan kalibrasi arah kiblat yaitu: Surat keterangan sudut arah kiblat, Berita acara, dan Sertifikat arah kiblat. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terhadap kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur, surat-surat tersebut juga sebagai penguat bagi pengurus masjid/mushola bahwa masjid/mushola mereka suda dilakukan kalibrasi arah kiblat.

Dari teori tentang tanggung jawab dan kalibrasi arah kiblat tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa Kementerian Agama

Kabupaten Lombok Timur sudah dikatakan telah bertanggung jawab atas kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang ada di Lombok Timur. Tanggung jawab tersebut ditandai dengan dijalankannya tugas dan kewajiban dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola dengan baik oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang ditandai dengan terpenuhinya kuota kalibrasi arah kiblat dari pusat. Sejauh ini belum ada masjid/mushola yang ditolak untuk dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, ini menggambarkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi kriteria-kriteria dalam tanggung jawab, terutama dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur.

B. Analisis Terhadap Faktor Penghambat Kalibrasi Arah Kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Faktor penghambat kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk saat ini masih terbilang cukup banyak, faktor tersebut berasal dari dalam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur itu sendiri atau faktor internal, maupun faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal penghambat kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. Keterbatasan Alat

Alat yang digunakan dalam kalibrasi arah kiblat oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur seperti: Kompas, Busur derajat, Tali. Hal tersebut membuat anggota tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok timur kesulitan dalam proses kalibrasi arah kiblat di lapangan.

Permasalahan tersebut sudah ditanggapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, tanggapan yang dilakukan yaitu dengan meminta untuk diadakannya alat kalibrasi arah kiblat kepada Kanwil berupa Theodolite.

Menurut peneliti, keterbatasan alat tersebut seharusnya tidak menjadi faktor penghambat kalibrasi arah kiblat masjid/mushola selagi masih ada cara atau metode dalam kalibrasi arah kiblat, salah satu cara atau metode kalibrasi arah kiblat yang murah namun hasilnya juga akurat yaitu dengan menggunakan segitiga kiblat, metode kalibrasi arah kiblat ini menggunakan perhitungan trigonometri, dalam metode ini juga menggunakan alat yang murah namun hasil yang diperoleh tetap akurat. Oleh sebab itu, tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, dapat memanfaatkan alat dan metode kalibrasi arah kiblat yang sederhana dan murah namun hasilnya tetap akurat, hal tersebut guna untuk meningkatkan kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

2. Keterbatasan Kuota

Kuota kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang diberikan dari pusat terbilang masih sedikit, dimana kuota kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang diberikan dari pusat pada tahun 2021 sebanyak 5 lokasi, dan pada tahun 2022 sebanyak 20 lokasi, sementara jumlah masjid/mushola yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 sebanyak 4033. Jumlah kuota

kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang diberikan oleh pusat tersebut belum mampu mengimbangi jumlah data masjid/mushola di Lombok Timur, sehingga menyebabkan masih banyak masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Kuota kalibrasi arah kiblat masjid/mushola yang diberikan oleh pusat selalu mencapai target atau selalu terpenuhi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Apabila masyarakat mengajukan permohonan kalibrasi arah kiblat setelah kuota terpenuhi maka tetap akan dilakukan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola tersebut, namun di laporan tetap akan ditulis sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan dari pusat. Namun hal tersebut belum mampu merubah data kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur secara masif.

Langkah yang bisa diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk menyikapi hal tersebut adalah, dengan mengajukan penambahan kuota kalibrasi arah kiblat kepada pusat, sehingga bisa menambah jumlah data masjid/mushola yang sudah dikalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

3. Keterbatasan Anggota Tim Kalibrasi Arah Kiblat

Faktor penghambat kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga dikarenakan kurangnya anggota tim kalibrasi arah kiblat, dimana jumlah anggota

tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada tahun ini atau tahun 2022 hanya berjumlah 3 orang saja. Jumlah anggota tersebut dapat dikatakan sedikit jika dibandingkan jumlah data masjid/mushola yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, sehingga anggota tim kalibrasi arah kiblat kesulitan untuk memperbanyak data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Lombok Timur. Faktor tersebutlah yang menjadi salah satu penghambat kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, sehingga menyebabkan banyaknya data masjid/mushola yang belum dikalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang bisa diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan menambah jumlah anggota tim kalibrasi arah kiblat, penambahan anggota tim kalibrasi arah kiblat tersebut dengan cara melakukan pelatihan kalibrasi arah kiblat kepada pegawai atau staf di dalamnya. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga dapat melakukan pelatihan kepada pegawai atau staf di masing-masing KUA di wilayah lombok timur. Sehingga dengan banyaknya tenaga yang ahli dalam kalibrasi arah kiblat, dapat meningkatkan kalibrasi arah kiblat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Selain faktor internal, faktor yang menyebabkan kurangnya data kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga berasal dari luar atau faktor eksternal, faktor eksternal yang menyebabkan kurangnya data kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu, kurangnya usulan atau permintaan kalibrasi arah kiblat dari masyarakat atau pengurus masjid/mushola yang ada di wilayah lombok timur. Kurangnya usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

1. Masih Banyak Masyarakat yang Mempertahankan Arah Kiblat Masjid/Musholanya dari Tokoh Agamanya yang Terdahulu.

Salah satu yang menyebabkan kurangnya usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur adalah masih banyak masyarakat yang mempertahankan arah kiblat yang ditunjukkan oleh tokoh agamanya terdahulu. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat di wilayah Lombok Timur tidak melakukan usulan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Langkah awal yang bisa diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, terhadap masyarakat yang masih mempertahankan arah kiblat dari tokoh gamaya terdahulu, dan tidak mau mengusulkan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola ulang adalah, dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kalibrasi arah kiblat ulang masjid/mushola, pembinaan

tersebut bisa dilakukan pada saat sosialisasi arah kiblat kepada masyarakat maupun dengan cara lainya, sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat ulang. Hal tersebut juga bisa menambah usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

2. Masih Banyak Masyarakat yang Percaya bahwa Arah Kiblat yang Ditentukan oleh Tokoh Agamanya yang Dahulu sudah Benar.

Faktor yang menyebabkan kuranya usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat oleh masyarakat juga disebabkan karena mereka percaya bahwa arah kiblat masjid/musholanya sudah tepat, mereka menganggap bahwa arah kiblat yang ditentukan oleh tokoh agamanya terdahulu sudah tepat, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mengusulkan kalibrasi arah kiblat ulang di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Langkah yang harus diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk menyikapi hal tersebut adalah, dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat bahwa tidak semua tuan guru bisa menentukan arah kiblat, selain itu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini, tentu pada masa ini sudah ada ilmu dan metode yang khusus mengajarkan tentang kalibrasi arah kiblat.

3. Banyak Masyarakat yang Lebih Memilih untuk Mengkalibrasi Arah Kiblatnya dengan Menggunakan Aplikasi yang Ada di *Smartphone*.

Tidak sedikit masyarakat atau pengurus masjid/mushola di wilayah Lombok Timur menggunakan aplikasi arah kiblat yang ada di *smartphone*, penggunaan aplikasi arah kiblat tersebut biasanya digunakan pada masjid/mushola yang akan dibangun, disitu arsitek atau kepala tukang menggunakan aplikasi arah kiblat tersebut untuk menentukan arah kiblat dan arah bangunan masjid/mushola yang akan dibangun. Hal tersebutlah yang menyebabkan kuranya usulan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Langkah yang bisa diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, untuk menyikapi hal tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat, tokoh agama, dan pengurus masjid/mushola, bahwa melakukan kalibrasi arah kiblat menggunakan aplikasi yang ada di *smartphone* belum tentu hasilnya tepat, hal tersebut dikarenakan oleh koreksi magnetik dan tidak semua *smartphone* memiliki fitur kompas yang akurat, sehingga menyebabkan aplikasi dan *smartphone* yang berbeda hasil yang ditunjukkan bisa berbeda. Selain itu, di dalam aplikasi yang digunakan untuk menentukan arah kiblat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur agar melakukan pembinaan terkait dengan hal tersebut sehingga masyarakat sadar tentang hal tersebut, dan supaya dapat meningkatkan usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

4. Masih Ada Masyarakat yang Tidak Setuju dengan Perubahan Karpet/Sajadah yang Ada di Masjid/Mushola.

Tidak sedikit masyarakat di wilayah Lombok Timur merasa tidak setuju dengan perubahan arah kiblat jika ditemukan kemelencengan, mereka merasa bahwa jika ditemukan kemelencengan maka akan merubah arah karpet/sajadah yang ada di masjid/mushola mereka, mereka tidak setuju dengan perubahan arah karpet/sajadah tersebut dengan alasan tidak elok dipandang atau tidak elok dilihat.

Untuk menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat mengambil langkah dengan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat bahwa kemelencengan arah kiblat $1^\circ=111$ km. Hal tersebut agar masyarakat paham dan tau tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat, sehingga bisa menambah usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

5. Masih Banyak Masyarakat Ataupun Pengurus Masjid/Mushola yang Kurang Sadar dengan Kalibrasi Arah Kiblat.

Faktor yang menyebabkan kuranya usulan/permintaan kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau pengurus masjid/mushola dengan kalibrasi arah kiblat. Dengan kurangnya kesadaran dari pengurus masjid/mushola menyebabkan mereka enggan untuk mengusulkan kalibrasi ulang

masjid/musholanya kepada Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Langkah awal yang bisa diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk menyikapi hal tersebut adalah, dengan melakukan pembinaan tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat kepada pengurus masjid/mushola di wilayah Lombok Timur, pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi arah kiblat kepada pengurus masjid/mushola, dalam sosialisasi tersebut, diusahakan untuk mengundang pengurus masjid/mushola secara menyeluruh, baik yang ada di pusat kota maupun yang ada di desa-desa atau dusun-dusun. Sehingga pengurus masjid/mushola di wilayah Lombok Timur paham dengan pentingnya kalibrasi arah kiblat, sehingga mereka akan mengusulkan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola mereka kepada Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Dari faktor-faktor penghambat kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa, faktor penghambat kalibrasi arah kiblat di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal), faktor-faktor tersebut terbilang masih cukup banyak yang menyebabkan banyaknya data masjid/mushola yang belum di kalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Dari permasalahan tersebut peneliti berharap supaya pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur mengatasi problem tersebut karena arah kiblat ini adalah persoalan yang penting dalam proses peribadahan umat Islam terutama ibadah shalat, selain itu juga supaya masyarakat mengetahui tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat masjid/mushola untuk menunjang peribadahan mereka, karena arah kiblat merupakan persoalan yang penting khususnya dalam ibadah shalat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa:

1. Jika merujuk pada teori-teori yang ada, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan sudah bertanggung jawab terkait dengan kalibrasi arah kiblat, hal tersebut dikarenakan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam kalibrasi arah kiblat masjid/mushola di wilayah Lombok Timur, hal tersebut ditandai dengan terpenuhinya kuota kalibrasi arah kiblat dari pusat, selain itu, sejauh ini belum ada masjid/mushola yang ditolak untuk dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebutlah yang menggambarkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam kriteria-kriteria bertanggung jawab. Namun yang menyebabkan banyaknya data masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur karena beberapa faktor, faktor tersebut berupa faktor internal dan eksternal.
2. Faktor yang menyebabkan banyaknya data masjid/mushola yang belum dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yaitu terdiri dari dua faktor yaitu faktor

internal atau faktor yang berasal dari dalam yaitu: Keterbatasan alat, Keterbatasan kuota, dan Keterbatasan tim kalibrasi. Sementara faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan kurangnya data masjid/mushola yang belum dikalibrasi yaitu karena kurangnya usulan atau permintaan kalibrasi arah kiblat masjid/mushola dari masyarakat.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi arah kiblat secara formal dan masif supaya dapat memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kalibrasi arah kiblat kepada masyarakat secara luas.
2. Mengajukan permohonan penambahan kuota kalibrasi arah kiblat masjid/mushola oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur agar data jumlah masjid/mushola yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya bisa bertambah.
3. Melengkapi instrumen kalibrasi arah kiblat seperti Istiwa'ain, Theodolid, dan alat-alat lainnya guna menunjang proses kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
4. Memperbanyak tim anggota kalibrasi arah kiblat terutama anggota tim yang sudah melaksanakan pelatihan guna tercapainya kalibrasi arah kiblat secara menyeluruh di Kabupaten Lombok timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A. Kadir, Fiqh Qiblat Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat Agar Sesuai Syari'at. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012.
- Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan, Idul Adha, Surabaya: Erlangga, 2007.
- Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-syafi'i, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyanti Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar'iyah dan Ilmiah, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Ismail, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Era Digital", al-Marshad, Vol. 5, Nomor 1, Juni 1019.
- Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Profil Kemenag Lotim.
- Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Lombok Timur, Data Kalibrasi Arah Kiblat Masjid dan Mushola, tahun 2022.
- Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya, "Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari", Observatorium Bosscha FMIPA ITB, Vol. 11, Nomor 2, Juni 2011.
- Mohamad Mustari, Nilai Karakter, Replikasi untuk Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press 2014.
- Mohd Kalam Daud dan Ivan Sunardy, "Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)", El-Ushrah, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

- Muthmainnah Fattah Setiawan Santoso, “Manfaat Sains dan Teknologi dalam Pengukuran Arah Kiblat di Indonesia”, *Ulumuddin*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2020.
- Muthmainnah, Zainul Arifin, Toto Hermawan, Barid, Akhmad Muhaini, “Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/ Mushola di Kabupaten Sleman”, *Nuansa Akademik*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2019.
- Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya Studi Khusus ,Etnografi, Interaksi Simbolik, dan Penelitian Tindakan pada Konteks Manajemen Pendidikan*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Rahma Amir, Muh. Taufiq Amin, “Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar”, *Elfalaky*, Vol 4 No 2, Tahun 2020.
- Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan dalam Perspektif Agama”, *STIT Ar-Risalah Indragiri hilir*, Vol 1, Tahun 2014.
- Watni Marpaung, M.A., *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenada media Grup, 2015.

Skripsi

- Aliza Azwar, “Peran Kementerian Agama Kota Malang dalam Menentukan Standar dan Validasi Arah Kiblat di Kota Malang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.
- Amanah Safitri, “Pengaruh Sosialisasi Arah Kiblat Terhadap Kesadaran Masyarakat (Studi kasus di Kota Metro”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro), Metro 2019.
- Anggraeni Puspitasari, “Pandangan Masyarakat terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015.

Supi Yani, “Analisis Akurasi Arah Kiblat menggunakan Kompas Suunto oleh Pembimbing Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2020.

Website

Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Tugas dan fungsi Masing-Masing Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota” dalam <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1439279881#>, diakses tanggal 3 Maret 2022.

Kumparan , “3 Alasan Mengapa Sebagian Besar Penduduk Indonesia Memeluk Agama Islam” dalam <https://kumparan.com/berita-update/3-alasan-mengapa-sebagian-besar-penduduk-indonesia-memeluk-agama-Islam-1wlpqd1G7vi/full>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

Wawancara

Hadi Mukti, Selong: 7 Juni 2022

Hasan Basri, Selong: 18 Januari 2022

Hasan Basri, Selong: 27 Juli 2022

Hj. Rosyana Indah, Masbagik: 13 Juli 2022

Hj. Rohayati, Pringgasela: 13 Juli 2022

Sadaruddin, Aikmel: 14 Juli 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan

Lampiran 1.1 Pertanyaan kepada Tim Kalibrasi Arah Kiblat

1. Kenapa Perlu Dilakukan Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola?
2. Apa Tujuan dan Manfaat Dilakukanya Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola?
3. Bagaimana Teknik Melakukan Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola oleh Tim Kalibrasi Arah Kiblat Kementerian Agama Lombok Timur?
4. Apa saja Alat Yang Dibutuhkan Dalam Proses Kalibrasi Arah Kiblat?
5. Apa saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Tim Kalibrasi Arah Kiblat Kementerian Agama Lombok Timur Dalam Melakukan Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola?
6. Jika Ada Masyarakat Yang Ingin Dikalibrasi Arah Kiblat Masjid/Musholanya oleh Kementerian Agama Lombok Timur Apa Yang ia Lakukan?
7. Bagaimana Bentuk Validasi Arah Kiblat Yang Dilakukan Oleh Kementerian Agama Lombok Timur?
8. Bagaimana teknik sosialisasi arah kiblat oleh kementerian agama lombok timur?
9. Berapa lama sosialisasi arah kiblat dilakukan oleh kementerian agama lombok timur?
10. Apa saja Tantangan yang Dihadapi dalam Sosialisasi Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Lombok Timur?

11. Apa saja Faktor yang Menyebabkan Masih Banyak Masjid/Mushola yang Belum Dikalibrasi Arah Kiblatnya oleh Kementerian Agama Lombok Timur?
12. Apakah Ada Masjid/Mushola Yang Ditolak Untuk Dikalibrasi Arah Kiblatnya oleh Tim Kalibrasi Arah Kiblat Kementerian Agama Lombok Timur?
13. Menurut Bapak/Ibu Apakah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Sudah Bertanggung Jawab terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur?

Lampiran 1.2 Pertanyaan kepada Anggota Penyuluh KUA

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui Tentang Kalibrasi Arah Kiblat?
2. Kenapa Perlu Dilakukan Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola?
3. Bagaimana Teknik Sosialisasi Arah Kiblat yang Bapak/Ibu Dilakukan?
4. Berapa Lama Sosialisasi Arah Kiblat yang Bapak/Ibu Lakukan?
5. Apa Saja Tantangan yang Dihadapi dalam Sosialisasi Arah Kiblat?
6. Apa saja Faktor yang Menyebabkan Masih Banyak Masjid/Mushola yang Belum Dikalibrasi?
7. Menurut Bapak/Ibu Apakah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Sudah Bertanggung Jawab terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur?

Lampiran Biodata Narasumber

Lampiran 2.1 Biodata Tim Kalibrasi Arah Kiblat

1. Nama : Hasan Basri, S. Ap
Alamat : Desa Rumbuk Kec. Sakra Kab. Lombok Timur
Jabatan : Tim Kalibrasi Arah Kiblat Tahun 2022/Pegawai
Bimas Islam

2. Nama : Hadi Mukti, S. Kom
Alamat : Pancor Manis, Desa Dasan Lekong, Kec.
Sukamulia
Jabatan : Tim Kalibrasi Arah Kiblat Tahun 2022/Pegawai
Bimas Islam

3. Nama : Maas Sabirin, S. Ap
Alamat : Paok Pambang, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok
Timur
Jabatan : Tim Kalibrasi Arah Kiblat Tahun 2021/Pegawai
Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Lampiran 2.2 Biodata Anggota Penyuluh KUA

1. Nama : Hj. Rohayati, SH. I
Alamat : Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur
Jabatan : Anggota Penyuluh Agama Islam Kec. Pringgasele

2. Nama : Hj. Rosyana Indah, S. Ag
Alamat : Bilasundung, Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional Kec. Masbagik

3. Nama : Sadaruddin, S. Ag. M. Pd. I
Alamat : Tanak Maik, Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Kec. Aikmel

Lampiran Dokumentasi

Lampiran 3.1 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Hasan Basri, S. Ap (Tim Kalibrasi Arah Kiblat Tahun 2022 Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)

Lampiran 3.2 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Maas Sabirin, S.Ap. (Tim Kalibrasi Arah Kiblat Tahun 2021 Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)

Lampiran 3.3 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Hadi Mukti, S. Kom (Tim Kalibrasi Arah Kiblat Tahun 2022 Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur)

Lampiran 3.4 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Hj. Rohayanti, SH. I (Anggota Penyuluh Agama Islam Kec. Pringasela)

Lampiran 3.5 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Hj. Rosyana Indah, S. Ag
(Anggota Penyuluh Agama Islam Kec. Masbagik)

Lampiran 3.6 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Sadaruddin, S. Ag. M. Pd. I (Anggota
Penyuluh Agama Islam Kec. Aikmel)

Lampiran Proses Kalibrasi


Lampiran 4.1 Foto Proses Kalibrasi



Proses Kalibrasi Arah Kiblat di Lapangan oleh Tim Kalibrasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Lampiran Profil Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Lampiran 5.1 Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

Lampiran Surat Penelitian

Lampiran 6.1 Surat Izin Penelitian UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 195/Un.12/FS/TL.00.1/06/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

13 Juni 2022

Kepada
Yth. Kantor Kementerian Agama Lombok Timur

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : M.Nara Suhadri Syafi'i
NIM : 180204027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kiblat Masjid/Mushola di Lombok Timur

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP.197110171995031002

Lampiran 6.2 Surat Persetujuan Penelitian Kementerian Agama
Kabupaten Lombok Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jln. Prof. Moh. Yamin. SH Telfon. (0376) 21042, Selong

SURAT IZIN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 2573 /Kk.18.03/1/Kp.01/06/2022

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 795/Un.12/FS/TL.00.1/06/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Hal Izin Penelitian yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, bahwa setelah dilakukan pertimbangan maka mahasiswa di bawah ini :

1. N a m a : M. Nara Suhadri Syafi'i
2. NIM : 180204027
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Ilmu Falak

Diberikan izin untuk melakukan penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 17 Juni 2022

Kepala

H. Surojudin
NIP. 196512311992031015

Lampiran 6.3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Seksi Bimas
Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jln. Prof. Muh. Yamin, SH. Telp. (0376) 21042 Fax.22668
Email: Bimaslotim@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 98 /Kk.18.03/6/BA.00/09/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. LALU. MIFTAHUSSURUR, S.Ag
NIP : 197001062003121002
Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan
Penelitian, kepada:

Nama : M. NARA SUHADRI SYAFII
NIM : 180204027
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah
Tempat Penelitian : Seksi Bimas Islam dan Tiga (3) KUA Kecamatan

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Selong, 02 September 2022

A.n. Kepala,
Kepala Seksi Bimas Islam



H. LALU, MIFTAHUSSURUR, S.Ag
NIP. 197001062003121002

Lampiran Kartu Konsul

Lampiran 7.1 Kartu Konsul Pembimbing 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
 Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
 625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Nara Suhadri Syafi'i
 NIM : 180204027
 Pembimbing I : Dr. ARINO BEMI SADO, S.Ag., MH.
 Judul Penelitian : Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kilbat Seluruh Masjid/Mushola di Lombok Timur

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
16/2022 /8	Draft Skripsi	- Abstrak blm ada - Kehadiran peneliti di revisi - Latar belakang penelitian di revisi - Sumber data di revisi - Usman di revisi - Sistematis penulisan - Daftar isi penulisan of Site - Mula	
19/2022 /8	Draft Skripsi	- Abstrak di revisi - Bab II diperbaiki - Format penulisan di revisi	
22/2022 /8	Draft Skripsi	Bab III belum menuliskan Analisis rta.	
26/2022 /8	Draft Skripsi	Analisis Bab III blm lengkap	
29/2022 /8	Draft Skripsi	Mula bab ke 4, Analisis rta diperbaiki	
31/2022 /8	Draft Skripsi	Acc	

Mengetahui,

Mataram, 31 Agustus 2022
 Pembimbing I

Dr. ARINO BEMI SADO, S.Ag., MH.
 NIP. 197505042009011012

Lampiran 7.2 Kartu Konsul Pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Nara Suhadri Syaffi
NIM : 180204027
Pembimbing II : MUHAMMAD AWALUDIN, M.H
Judul Penelitian : Analisis Tanggung Jawab Kementerian Agama Lombok Timur Terhadap Kalibrasi Arah Kilbat Seluruh Masjid/Mushola di Lombok Timur

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
27/7-22	Penulisan	Dipebaiki sesuai pedoman format Data	
8/8-22	Data bab II	Diganti khal dalam soal kernya Cari data baru bentuk kalibrasi x. kilbatnya	
10/8-2012	Bab III	Perbaiki analisis data buktikan rumusan masalah Perbaiki saran yg ada pd kesimpulan	
12/8-22	ACC	lengkap ke bab I	

Mataram,
Pembimbing II

MUHAMMAD AWALUDIN, M.H
NIP. 199208292019031015

Lampiran 7.3 Surat Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2517/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.Nara suhadri Syaffi
Nim : 180204027
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syri'ah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 2% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 08 September 2022

An. Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003




Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: M.nara Suhadri Syafri 180204027
Assignment title: IF
Submission title: Skripsi ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA L...
File name: Skripsi.docx
File size: 1.23M
Page count: 73
Word count: 10,741
Character count: 70,375
Submission date: 07-Sep-2022 09:11AM (UTC+0800)
Submission ID: 1894021057



Skripsi ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN AGAMA LOMBOK TIMUR TERHADAP KALIBRASI ARAH KIBLAT

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%
----------	--	-----------

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M.Nara Suhadri Syafi'i
Tempat, Tanggal Lahir : Pengadangan, 15 September 1999
Alamat Rumah : Lombok Timur
Nama Ayah : Suhrim
Nama Ibu : Khadiyah S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 3 Pengadangan, tahun lulus 2012.
- b. MTs Negeri 2 Lombok Timur, tahun lulus 2015.
- c. MA Mu'Allimin NW Pancor, tahun lulus 2018.

2. Pendidikan Non Formal (tidak ada)

C. Riwayat Pekerjaan (tidak ada)